

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan sebuah kegiatan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi ini pun sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, serta pendidikan tinggi disebutkan dalam upaya untuk menghasilkan manusia terdidik atas pendidikan akademik dan pendidikan professional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, bahwasannya pendidikan tinggi memiliki tujuan :

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pendidikan tinggi dalam pendidikan yang diharapkan dapat mewujudkan perihal pengabdian masyarakat yang berbasis penalaran serta riset. Yang mana telah diatur dalam pasal 1 angka 2 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwasannya :

“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”

Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian sistem pendidikan nasional mempunyai peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora, serta penerapan kebudayaan dan keberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dan Pendidikan Tinggi pun menjadi daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi, dengan adanya Pendidikan Tinggi ini pun diharuskan mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat menghasilkan warga Negara yang berintelektual, dan menghasilkan ilmuwan ataupun professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Pendidikan Tinggi di masa yang akan datang pun dapat berfungsi sebagai suatu pranata sosial yang mendukung pencapaian cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.(Solihin, 2017)

Pendidikan Tinggi pun diharapkan sebagai salah satu pintu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 setelah amandemen yang

keempat menjelaskan, bahwasannya “ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, yang berarti pendidikan tinggi pun termasuk didalamnya yang dapat memberikan sumber ilmu pengetahuan untuk setiap warga negara dan juga mencerdaskan anak-anak bangsa dengan terjaminnya hak-hak warga negara untuk bisa mengikuti serta mendapatkan pendidikan ataupun pembelajaran dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, agar terciptanya sebuah bangsa yang cerdas dan berkualitas. Dalam hal ini pun Pendidikan Tinggi harus bisa menjadi jembatan penghubung antar wilayah kepentingan, karena jika melihat perkembangan pada saat ini sudah sangat terbuka, yang mana batasan-batasan antara satu daerah dengan daerah lain pun sudah mulai menghilang baik secara nasional maupun internasional.(Ii et al., 2012)

Pendidikan Tinggi disebutkan pula sebagai sebuah komoditas jasa yang terbuka dalam penanaman modal asing, yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan Persyaratan Penyusun Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan juga pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada kedua Peraturan Presiden yang ditelah disebutkan terdapat pendidikan sebagai sebuah jasa yang terbuka untuk penanaman modal asing, dan Peraturan Presiden ini pun merupakan sebuah peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kebijakan dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional didasari atas keterbukaan informasi yang menuntut negara untuk turut andil dalam bagian proses globalisasi. Dalam hal ini, globalisasi menghendaki keadaan dunia untuk menjadi borderless dan juga sebagai arus kemajuan teknologi yang berdampak cepat bagi suatu negara. Sedangkan dalam globalisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang mengandung arti bahwasannya penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menembus batas negara melalui jaringan kerjasama dengan didasari atas kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya globalisasi pendidikan tersebut diharapkan setiap negara di dunia dapat terdorong untuk meningkatkannya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai daya saing secara global dalam pasar dunia yang didasari pendidikan sebagai sebuah komoditas jasa. Pendidikan sebagai komoditas jasa dapat menghasilkan potensi untuk mereduksi hak atas pendidikan sebagaimana yang telah diatur pada UUD 1945 dengan dibukanya pintu untuk penanaman modal asing yang dapat turut serta mendanai Perguruan Tinggi yang mempunyai status Badan Hukum.(Maunah, 2009)

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum yang otonom. Secara umum, dapat dikatakan sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus sebagai PTN BH mendapatkan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom agar menghasilkan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai bentuk pengelolaan perguruan tinggi.

“Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu”

Dalam Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maksud dari badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dan pada Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.
2. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri.
3. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparan
4. Hak mengelola dana secara mandiri,transparan,dan akuntabel.
5. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan.
6. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi.
7. Wewenang untuk menyelenggarakan dan menutup program studi.

Pada saat ini sudah terdapat dua puluh satu Universitas Negeri yang sudah berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Berikut daftar kampus yang telah berstatus sebagai PTN BH 2022 yaitu :

Tabel 1. 1 Daftar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

No.	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)
1.	Universitas Indonesia (UI)
2.	Institut Teknologi Bandung (ITB)
3.	Institut Pertanian Bogor (IPB)
4.	Universitas Gadjah Mada (UGM)
5.	Universitas Padjadjaran (UNPAD)
6.	Universitas Diponegoro (UNDIP)
7.	Universitas Airlangga (UNAIR)
8.	Universitas Brawijaya (UB)
9.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
10.	Universitas Sumatera Utara (USU)
11.	Universitas Hasanuddin (UNHAS)
12.	Universitas Sebelas Maret (UNS)
13.	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
14.	Universitas Negeri Malang (UM)
15.	Universitas Andalas (UNAND)
16.	Universitas Negeri Padang (UNP)
17.	Universitas Negeri Semarang (UNNES)
18.	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
19.	Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)
20.	Universitas Terbuka (UT)
21.	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Pada dasarnya, terjadinya pembentukan PTN-BH diawali karena adanya kebutuhan untuk menciptakan otonomi yang lebih bagi Perguruan Tinggi Negeri dalam mengatur kebijakan, akademik, dan keuangannya secara mandiri. Kebijakan penetapan PTN-BH di Indonesia diawali dengan adanya sejarah dari penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) dan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum

Pendidikan (PT-BHP) pada tahun 1999 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan PTN sebagai badan hukum.

Dalam keberjalanannya, transformasi tersebut dilakukan secara bertahap kepada Perguruan Tinggi Negeri yang sudah mendapatkan penilaian atas kesiapannya yang berdasarkan Permendikbud No. 88 tahun 2014 tentang Perubahan PTN menjadi PTN-BH yang menyebutkan bahwasannya Persyaratan PTN menjadi PTN-BH dinilai dari kapasitas dalam: (1) menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, (2) mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, (3) memenuhi standar minimum kelayakan finansial, (4) menjalankan tanggung jawab sosial, dan (5) berperan dalam pembangunan perekonomian. Serta persyaratan terkait mutu antara lain: 1) Status terakreditasi dan peringkat terakreditasi unggul, baik perguruan tinggi maupun 80% dari program studi yang diselenggarakan; 2) Relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; 3) Hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual; 4) Prestasi akademik mahasiswa untuk memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional; 5) Prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan 6) Prestasi PTN dalam turut serta di kegiatan-kegiatan di dunia usaha dan industri. (Pradhana, 2021)

Terkait pendanaan dengan PTN-BH, sistem pendanaan PTN-BH merupakan salah satu hal terpenting dalam proses transformasi PTN-BLU menjadi PTN-BH, karena jika telah bertransformasi menjadi PTN-BH perencanaan dan penganggaran tidak saja didasarkan pada Renstra perguruan tinggi namun juga ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) sebagai badan tertinggi dalam universitas yang mewakili pemerintah, masyarakat, dan kepentingan perguruan tinggi. PTN BH menurut PP No.26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH adalah badan hukum publik yang otonom. Makna dari otonom tersendiri merupakan kemandirian dan bukan dikarenakan suatu susunan kemerdekaan yang berdaulat. Maka dari itu, dari berbagai ketentuan yang sudah dipaparkan diatas bahwasannya dapat dimaknai PTN BH memiliki kewenangan untuk mengelola secara mandiri urusannya sendiri baik didalam hal akademik maupun non akademik yang termasuk di dalamnya terkait keuangan. Secara prinsip suber dari pendanaan PTN-BH terbagi menjadi dua aspek. Pertama, terkait porsi penerimaan dari APBN dalam bentuk BPPTN-BH dan dalam bentuk lainnya, lalu yang kedua sumber selain APBN seperti dana dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, APBD, serta pinjaman.(Zubair et al., 2018)

Pengelolaan terkait keuangan dimaksudkan bahwa perguruan tinggi memiliki hak otonom untuk mencari pendanaannya masing-masing, serta

mengelolanya. Dengan demikian, hal ini paradigma terkait pengelolaan perguruan tinggi telah berubah, yang mana pada sebelumnya hal tersebut sebelumnya merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah yang kemudian berubah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dengan porsi yang berbeda-beda. Prof. Dr. Ali Gufron Mukti pun mengatakan, bahwasannya sebuah perguruan tinggi dikatakan ideal apabila pengelolaan dana dengan komposisi 40% dari negara, 30% dari uang kuliah mahasiswa, dan 30% sisanya pengembangan produk.(Adam, 2021)

Adanya sebuah perubahan proporsi menunjukkan bahwasannya pemerintah melepas tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan melibatkan masyarakat serta perguruan tinggi untuk membiayainya, dengan kata lain perguruan tinggi diberikan beban untuk mencari pendanaannya sendiri. Tentunya dalam pencarian pendanaan untuk menunjang keuangan perguruan tinggi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti mengkormesilkan infrastruktur yang dimiliki, membangun usaha-usaha bisnis, dan juga membangun partnership untuk mendukung pemasukan income generity bagi perguruan tinggi. Namun, apabila upaya yang telah dilakukan masih belum terasa cukup perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menaikkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

Perguruan tinggi yang sudah berstatus berbadan hukum memiliki kewenangan lain seperti menentukan tarif biaya dari setiap jurusan untuk masing-masing program studi yang diprogram untuk mahasiswa baik

eksakta maupun non eksakta, bahkan kewenangan ini pun berlanjut perguruan tinggi dapat menentukan tarif biaya yang bervariasi tergantung dengan pendapatan orang tua mahasiswa.(Jalaluddin., 2023) Dengan demikian, terlihat sebuah kecenderungan dari lembaga perguruan tinggi yang dinilai seperti sebuah perusahaan yang mencari dana untuk pembiayaan biaya operasional yang dibutuhkan lembaga tersebut, yang berarti dapat dikatakan bahwa ketika dana yang dimiliki oleh perguruan tinggi sangat minim maka mahasiswa yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini didasari fakta yang menyebutkan bahwa masih banyak perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum ini menggali sumber dana dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi sebagai lembaga akademik dikelola seperti lembaga korporasi atau perusahaan. Tentunya kondisi ini disebabkan karena adanya pengurangan subsidi dari pemerintah yang membuat lembaga perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menentukan biaya pendidikan dan mengelola keuangannya secara mandiri.

Adanya kenaikan biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa, tentunya menyebabkan pendidikan tinggi tidak lagi terjangkau oleh semua warga Negara dan hal ini merupakan salah satu bentuk atas terabaikannya hak atas pendidikan. Dalam hal ini kemudian melahirkan sebuah perbedaan kelas sosial dalam pendidikan tinggi yang menyebabkan munculnya stigma bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dibayar dengan harga mahal.

Pendidikan sebagai salah satu dari hak asasi warga Negara sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak tersebut, sebagaimana kewajiban Negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak setiap warga Negeranya. Tentunya kegagalan atas pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM), dalam keberlangsungan Negara untuk memenuhi hak-hak atas ekonomi, sosial, dan budaya terdapat dua tipe pelanggaran. Pelanggaran pertama yaitu pelanggaran melalui tindakan (by commission) yang mana pelanggaran ini terjadi melalui tindakan langsung dari Negara atau pihak lain yang diatur secara memadai oleh Negara, lalu pelanggaran yang kedua melalui pembiaran (by omission), yang merupakan pelanggaran yang terjadi apabila terdapat suatu perbuatan atau kegagalan Negara untuk mengambil tindak lanjutan yang perlu atas kewajiban hukum. (Permatasari, 2018)

Kebijakan PTN-BH yang dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian Perguruan Tinggi Negeri dalam pengelolaan rumah tangganya sendiri, sebenarnya dapat berpotensi menyimpang dari nilai-nilai per Undang-Undangan dan juga tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui hak konstitusional dalam mendapatkan hak pendidikan setiap warga Negara. Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, sudahlah jelas dan juga tepat bahwa peranan negara untuk ikut andil dan aktif dalam memberikan kebutuhan dasar pendidikan kepada setiap warga negaranya. Dan perlu diingat kembali kebutuhan dasar

pendidikan, tidak hanya sebatas untuk pendidikan dasar saja akan tetapi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kebijakan pendidikan tinggi seperti bentuk pengelolaan PTN-BH dalam UU Pendidikan Tinggi dan juga Statuta Pendirian PTN-BH dalam peraturan Pemerintah yang mana bahwasannya harus dilaksanakan dengan konsisten dengan adanya konsepsi hak atas pendidikan.

Dengan demikian, dalam pembahasan terkait evaluasi pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), peneliti akan mengacu pada beberapa Universitas yang berada di wilayah Jawa Tengah yang sudah berstatus sebagai PTN-BH seperti Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Negeri Semarang (UNNES), guna menjelaskan sistem pengelolaan dari adanya kebijakan tersebut, serta mengkomperasikan penghasilan dan juga pengeluaran setelah ditetapkannya menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai pihak-pihak terkait, oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi kasus Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Guna untuk memberikan arahan serta panduan mengenai bahasan yang dikaji dalam penelitian, perumusan masalah merupakan salah satu konsepsi permasalahan yang dicari jawabannya perlu untuk ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana evaluasi mekanisme pengelolaan keuangan pada Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang?
2. Bagaimana evaluasi administratif, evaluasi judicial, dan evaluasi politik pada kebijakan PTN-BH di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis evaluasi mekanisme pengelolaan keuangan pada Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang.
2. Untuk menganalisis terkait evaluasi administratif, judicial, dan politik pada pengelolaan pendanaan dalam kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh penulis diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang baik dalam sisi teoritis maupun dalam sisi praktis :

1. Teoritis

Adanya sebuah penelitian ini sebagai bentuk bahan kajian yang berguna bagi Pemerintah dan masyarakat umum dalam evaluasi pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), serta khususnya pihak Perguruan Tinggi Negeri yang menjalankan pengelolaan terhadap PTN-BH sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka dari itu, meninjau dari manfaat yang telah diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di Indonesia guna mencapai tingkat kualitas yang lebih baik.

2. Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dalam penelitian ini, dapat bermanfaat untuk berbagai unsur elemen, seperti pemerintah, masyarakat, dan juga mahasiswa. Bagi pemerintah sendiri dapat menjadi sebuah rekomendasi ilmiah, terkhusus untuk Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikudristek) agar menyusun sebuah kebijakan Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Lalu manfaat bagi masyarakat, sebagai sebuah informasi atas peranannya dalam mengawal kebijakan pendidikan tinggi terkait mekanisme pendanaan guna terwujudnya sebuah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dan manfaat bagi mahasiswa, bermanfaat sebagai rekomendasi akademis bagi gerakan mahasiswa yang mengawal serta memperjuangkan kebijakan pendidikan tinggi, terlebih dalam bentuk

pengelolaan PTN-BH guna mencapai sebuah akses pendidikan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Mukhlis, Supriyadi	Desain Sistem Manajemen Risiko pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada (2018)	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Siapa saja yangsebaikn ya terlibat dalam sistem manajemen risiko UGM dan apa fungsi masing-masing pihak tersebut, Dan Bagaimana proses manajemen risiko yang sebaiknya dijalankan oleh UGM, serta Bagaimana prosedur manajemen risiko yang sebaiknya dijalankan oleh UGM.	Penelitian ini menggunakan interactive model dalam analisis data hasil wawancara. Interactive model Mengguna kan 4 komponen, yaitu (1) pengumpul an data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) simpulan atau verifikasi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada UGM sebagai PTNBH. Penelitian mendeskripsikan dan menganalisis desain prosedur manajemen risiko yang sebaiknya dijalankan oleh UGM.	Penelitian menyimpulkan bahwa manajemen risiko telah berjalan di UGM, meskipun belum terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, UGM perlu membentuk struktur, proses, dan prosedur manajemen risiko. Struktur manajemen risiko dapat menggunakan model tiga tingkatan pengendalian; tingkat kebijakan dijalankan oleh Komite Audit, tingkat operasional

						dijalankan oleh rektor dibantu oleh Kantor Audit Internal dan Kantor Jaminan Mutu sebagai koordinator proses manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja; tingkat pengawasan dilakukan oleh Komite Audit. Proses manajemen risiko dapat menggunakan standar proses manajemen risiko AS/NZS 31000:2009 yang terdiri atas proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, dan
--	--	--	--	--	--	---

						komunikasi serta konsultasi. Prosedur manajemen risiko dapat disusun berdasarkan periode tujuan UGM yang terdiri dari periode lima tahunan, satu tahunan, dan periode waktu tertentu.
2.	Feliza Zubair, Retasari Dewi, Ade Kadarisman	STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PENERAPAN PTNBH (2018)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam membangun pemahaman mahasiswa IPB terhadap penerapan PTNBH.	Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pedoman dan memberi arah pada peneliti dalam mengungkapkan realitas (fenomena) yang diteliti. Ada pun teori-teori tersebut adalah : Teori Konstruksi	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui pendekatan studi kasus peneliti akan melakukan pendekatan dari berbagai sisi yang menjadi ciri khas dari studi ini. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak IPB mengkonstruksi esensi dari PTNBH yaitu otonomi, keleluasaan dalam penyelenggaraan rumah tangganya untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, ke dalam program-program yang dapat mendukung

				Sosial Atas Realitas, Stakeholder Theory, Relationship Management Theory.	ilmu-ilmu sosial.	kemajuan mahasiswa. IPB dapat membangun hubungan manajerial yang alamiah dengan mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan lembaga dapat membentuk kesepahaman dalam upaya menjaga relasi yang saling menguntungkan antara pengelola atau manajemen IPB/PTNBH dengan mahasiswa.
3.	Ryan Surya Pradhana	Otonomi Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) (2015)	Tujuan dari penelitian ini yakni, untuk mengulas mengenai kedudukan Perguruan Tinggi Badan Hukum dalam UU Dikti dan	Penelitian ini menggunakan teori fictie, lalu teori harta kekayaan, serta teori organ dan teori propietye collective dalam	Metode yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif, pendekatan-pendekatan masalah	Hasil dari penelitian ini yakni setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

			mengkaji kekayaan negara pada status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki beragam makna, serta membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh bentuk Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri.	penulisan y-a.	seperti statue approach, case approach, historical approach, comparative approach, dan conceptual approach, serta menggunakan metode yang bersumber dari bahan hukum.	Tinggi, maka Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan kelembagaan sendiri, secara mandiri. Kewenangan pengelolaan tersebut tidak hanya mengenai otonomi akademik sebagai dasar pokoknya, tetapi juga kewenangan bukan akademik, yang didalamnya termasuk otonomi pengelolaan keuangan. Otonomi pengelolaan keuangan PTN-BH didistribusikan melalui skema pendelegasian wewenang,
--	--	--	---	-----------------------	--	---

						berdasarkan patung PTN BH yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu titik kritis dari peraturan tersebut adalah pemisahan kekayaan PTN-BH dari kekayaan negara, yang menimbulkan akibat hukum yang nyata pada berbagai aspek dalam pengelolaan kelembagaan PTN-BH.
4.	Shofiyyatur Rosyidah	Analisis Konstitusional Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) (2018)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi hukum pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dan untuk mengetahui dan menganalisis	Teori Penelitian yang digunakan penulis yakni teori hukum dan konstitusi, teori pengujian Undang-Undang, Ha katas Pendidikan, dan Liberalisasi Pendidikan.	Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Normatif, melalui pendekatan statue approach, conceptual approach.	Hasil dari penelitian yang ditulis peneliti yakni menjelaskan bahwasannya Pengaturan pengelolaan PTN-BH berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

			s konstitusion alitas pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Pasal 28 C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945.			tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengg araan Pedidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum menimbuka n implikasi hukum yaitu pada otonomi non akademik, terjadinya lonjakan penarikan pendanaan pada sektor masyarakat sehingga mengakibat kan biaya pendidikan tinggi tidak terjangkau oleh seluruh
--	--	--	--	--	--	---

						warga Negara dan pada otonomi akademik, yaitu otonomi pembukaan dan penutupan program studi tidak memberikan kepastian bagi peserta didik, dan Berdasarkan aspek fungsi Negara, hak warga Negara, aspek filosofis, sosiologis dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan PTN-BH dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945.
5.	ISDHAMA MISWARD ANA	Keruwetan dan Dilema Pendidikan Tinggi Indonesia Studi Tentang	Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji Keruwetan dan Dilema	Teori yang digunakan peneliti disini menggunakan teori proposisi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Implementa

		Proses Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di UGM pada periode transisi BHMN ke PTN BH dalam Konteks Kampus Pancasila. (2013)	Pendidikan Tinggi Indonesia, dengan Studi Proses Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di UGM pada periode transisi BHMN ke PTN BH dalam Konteks Kampus Pancasila.	teoritis dalam penelitiannya	strategi studi kasus. Dengan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik indepth interview, studi pustaka, menelusur arsip, dokumen, dan media.	si kebijakan dengan studi kasus UGM, memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh kampus lain, antara lain inspirasi pancasila, konsep kawulo wargo, dan konsistensi cita-cita berdirinya UGM sebagai Balai Pendidikan Nasional. Selain itu juga, pusat dari masalah yang terjadi di UU Dikti bukan perkara otonomi yang diributkan, melainkan persoalan sumber keuangan yang akhirnya menimbulkan keruwetan dan dilema tersendiri dalam
--	--	--	---	------------------------------	---	--

						menjalankan Tri Dharma dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan cita-cita negara yang juga merupakan Jati Diri UGM.
--	--	--	--	--	--	--

1.6 Teori Penelitian

1.6.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik secara umum merupakan hal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perilaku seseorang. Dalam artian seseorang disini dimaksudkan kepada seorang pejabat negara, sebuah lembaga, dan bahkan suatu kelompok tertentu yang mempunyai tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Dalam terminology pengertian kebijakan publik itu banyak sekali, dan ini semua tergantung dari mana sudut pandang kita mengartikannya. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu pun merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam pendapat ini menunjukkan bahwasannya ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan itu merupakan suatu bagian yang terpenting dari definisi kebijakan, karena pada hakikatnya kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah.(Wahab, 2016)

James E. Anderson sebagaimana diikuti Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dan begitupun dengan Chandler dan plano yang menyatakan bahwa

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.(Rushananto, 2014)

Jika dilihat dari beberapa penjabaran terkait kebijakan publik, bahwasannya kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi terhadap tujuan tertentu guna untuk memecahkan masalah-masalah publik demi untuk kepentingan publik. Dan kebijakan publik ini pun memiliki tujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat.

1.6.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai sebuah proses dari kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan disetujui. Biasanya pun implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, karena pada dasarnya implementasi merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga

nantinya kebijakan tersebut dapat membawakan sebuah hasil yang diharapkan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab pada buku Analisis Kebijakan Publik (64), menjelaskan makna dari implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Jika dikaitkan dengan pengertian diatas dengan kebijakan publik adalah bahwa seutuhnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk yang positif seperti undang-undang yang kemudian didiamkan dan tidak diimplementasikan, akan tetapi sebuah kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar adanya dampak dan juga tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi kebijakan adalah salah satu upaya guna mencapai tujuan-tujuan dengan sarana tertentu dan dalam jangka urutan waktu tertentu. Dan proses implementasi kebijakan publik dapat dimulai bila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, dan programnya pun telah dibuat, serta dana pun

telah terjadi pengalokasian untuk adanya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

1.6.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang menyangkut penilaian terhadap kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, serta dampak. Evaluasi kebijakan pun memiliki arti yang berhubungan, yang mana evaluasi ini merujuk terhadap beberapa skala penilaian hasil dari kebijakan yang dirasa adanya kegagalan dan masih belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta adanya evaluasi ini pun guna mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak ataupun tujuan yang diharapkan. Sehingga dari adanya sebuah evaluasi kebijakan publik memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi apa yang telah ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan sebuah dampak serta menilai keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan.

Menurut Briant dan White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) evaluasi pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Dari pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant dan White, dapat diartikan bahwasannya penilaian evaluasi

kebijakan dapat dilaksanakan pada tahap implementasi, serta dari implementasi itu sudah dapat dinilai sejauh mana dampak dan akibat-akibat ataupun konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.

Menurut Samodra Wibawa (1994:13-14), evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung, serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.

Berdasarkan penjelasan evaluasi yang dikemukakan oleh Samodra Wibawa, bahwasannya informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan dapat digunakan guna memperbaiki program yang sedang berjalan, dan bahkan juga bisa memberikan informasi terkait faktor-faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi ini dapat dipergunakan untuk menghindari adanya sebuah program-program yang merugikan masyarakat dan juga menentukan keberlanjutan dari adanya program dimasa mendatang. Jika dari hasil evaluasi kebijakan menunjukan adanya hal-hal yang perlu dilakukan sebuah perubahan, maka para pengambil keputusan harus mempunyai ide-ide yang baru untuk memperbaiki kebijakan tersebut, sehingga nantinya kebijakan tersebut pun terhindar dari kegagalan dan mendapatkan tujuan yang dicita-citakan.

Menurut William Dunn (1998:608-609), evaluasi terdapat beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode analisis kebijakan yang lain. Terdapat empat karakteristik yang membedakan yakni:

1) Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil akhir kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi, karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau terendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan pra syarat bagi evaluasi.

3) Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4) Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.(Agustino, 2006)

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk menemukan sebuah penyebab dari kegagalan kebijakan dan juga apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang diinginkan. Kegiatan evaluasi sendiri terdiri dari specification, measurement, analisis, serta rekomendasi. Dalam evaluasi kebijakan menurut James Anderson dibagi dalam beberapa tipe yaitu:

- a) Evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan.
- b) Evaluasi berfokus pada kinerja sebuah kebijakan, sehingga memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
- c) Evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan.

Dalam evaluasi pun memiliki langkah-langkah, sebagaimana yang dikatakan oleh Edward A. Suchman, yang mana langkah pertama melakukan identifikasi terhadap tujuan program, kedua analisis permasalahan. ketiga deskripsi dan standarisasi kegiatan, keempat melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, kelima menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan yang terakhir indicator-indikator penentu kemunculan dampak. Dan menurut Edward A. Suchman dalam keenam tahap tersebut, pada tahap melakukan identifikasi terhadap masalah adalah tahap paling krusial.

Tujuan dari adanya pelaksanaan evaluasi yaitu untuk memberikan sebuah pemahaman terkait tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga unsur yang harus

dilakukan evaluator dalam mengevaluasi yaitu, menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut, evaluasi berkaitan dengan kemampuan sebuah kebijakan dalam memperbaiki masalah sosial, dan evaluasi berkaitan dengan setiap konsekuensi dalam bentuk reaksi akan tindakan pemerintah. Pelaksanaan evaluasi pun memiliki hambatan dalam prosesnya, dikarenakan dalam keberjalananya memiliki beragam macam masalah-masalah yang terjadi. Seperti yang dikatakan Anderson, masalah-masalah evaluasi kebijakan disebabkan karena adanya ketidakpastian akan tujuan kebijakan yang berasal dari proses penetapan kebijakan, lalu adanya kausalitas, adanya penyebaran dampak dari kebijakan, di mana dampak tersebut merupakan bagian dari keadaan-keadaan kelompok diluar kelompok sasaran utama, dan sulitnya mendapatkan data terutama statistic dan informasi yang relevan dalam pelaksanaan evaluasi, serta resistensi pejabat, yang mana evaluator harus berpikir objektif dalam mendapatkan pengetahuan, dan yang terakhir evaluasi dapat mengurangi dampak, sehingga tidak menerima banyak perhatian atau dengan kata lain diabaikan.(Rokim, 2019)

Menurut Anderson, sisi lain terdapat delapan faktor dari adanya penyebab kebijakan tidak mendapatkan dampak yang diharapkan, yang pertama sumber yang tidak mencukupi, kedua metode pelaksanaan kebijakan, ketiga masalah public sebagai akibat

dari berbagai faktor, sementara kebijakan yang tengah dilaksanakan hanya berfokus pada satu masalah, keempat cara masyarakat memberi respond dan membiasakan diri dengan kebijakan publik, kelima tujuan kebijakan saling bertentangan dengan yang lainnya, keenam biaya yang besar, ketujuh ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik, dan yang kedelapan bersangkutan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008, h.112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, seperti dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Dan evaluasi kebijakan menurut Bingham, Felbinger, Howlet serta Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011, h. 676- 677) dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif keuangan, anggaran, efisiensi biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan: 1) Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan, 2) Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan, 3) Adequacy of performance

evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan, 4) Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut, 5) Process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, dan aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.(Amanda, 2020)

Berdasarkan konsep teori kebijakan yang telah dipaparkan dan di jelaskan oleh beberapa tokoh, peneliti disini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bingham, Felbinger, Howlet, serta Ramesh yang menjelaskan bahwasannya evaluasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga bagian yaitu, evaluasi administratif, evaluasi judicial, dan evaluasi politik. Dalam tiga bagian teori yang disebutkan, peneliti menggunakan evaluasi administratif dalam penelitian yang ingin diteliti dikarenakan dalam

bagian tersebut berkesinambungan dengan penelitian yang diteliti dan dalam evaluasi administratif pun dijelaskan bahwasannya dalam bagian tersebut membahas terkait bagaimana keefektifan dalam mengelola biaya yang digunakan dalam kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan dari sisi input maupun output program yang dikembangkan oleh kebijakan tersebut dan juga memberikan penilaian terhadap metode yang digunakan dalam menjalankan program dari kebijakan tersebut. Selain itu peneliti disini menggunakan teknik evaluasi judicial yang membahas terkait evaluasi yang berkenaan dengan keabsahan hukum dari pengimplementasian kebijakan tersebut dengan mencari tau apakah kebijakan tersebut terdapat pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, dan hak asasi manusia. Lalu yang terakhir terkait evaluasi politik yang membahas apakah masyarakat sudah menerima akan adanya kebijakan tersebut yang sudah diimplementasikan atau belum menerima (adanya protes dari masyarakat) serta memberikan penjelasan terkait hubungan antara pemberi kebijakan dengan pihak yang mengelola kebijakan tersebut.

1.7 Definisi Konsep

Pada dasarnya, evaluasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang menyangkut penilaian terhadap kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, serta dampak. Dan evaluasi kebijakan memiliki sebuah tujuan untuk mengetahui skala penilaian hasil dari kebijakan yang mana

apakah kebijakan tersebut dirasa masih adanya kegagalan dan masih belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta adanya evaluasi ini pun guna mengetahui kebijakan yang telah diterapkan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal, sehingga adanya evaluasi kebijakan ini memiliki tugas untuk menentukan dampak apa yang telah ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan sebuah dampak serta menilai keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan. Berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, dalam keberjalanan evaluasi kebijakan terdapat lima variabel seperti:

1. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
2. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
3. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
4. Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
5. Process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

Dari adanya ke lima variabel tersebut merupakan variabel dari adanya evaluasi administratif yang dijelaskan oleh Bingham, Felbinger, Howlet serta Ramesh (1995), untuk mempermudah dalam membahas

terkait bagaimana keefektifan dalam mengelola biaya yang digunakan dalam kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan dari sisi input maupun output program. Lalu ada evaluasi judicial yang peneliti gunakan untuk mengetahui apakah kebijakan ini melanggar peraturan yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui keabsahan hukum dalam kebijakan tersebut. Dan yang terakhir terdapat evaluasi politik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pihak pemerintah pusat yang memberikan kebijakan dengan pihak pengelola kebijakan yakni Universitas yang sudah ditetapkan sebagai PTN-BH.

1.8 Operasional Konsep

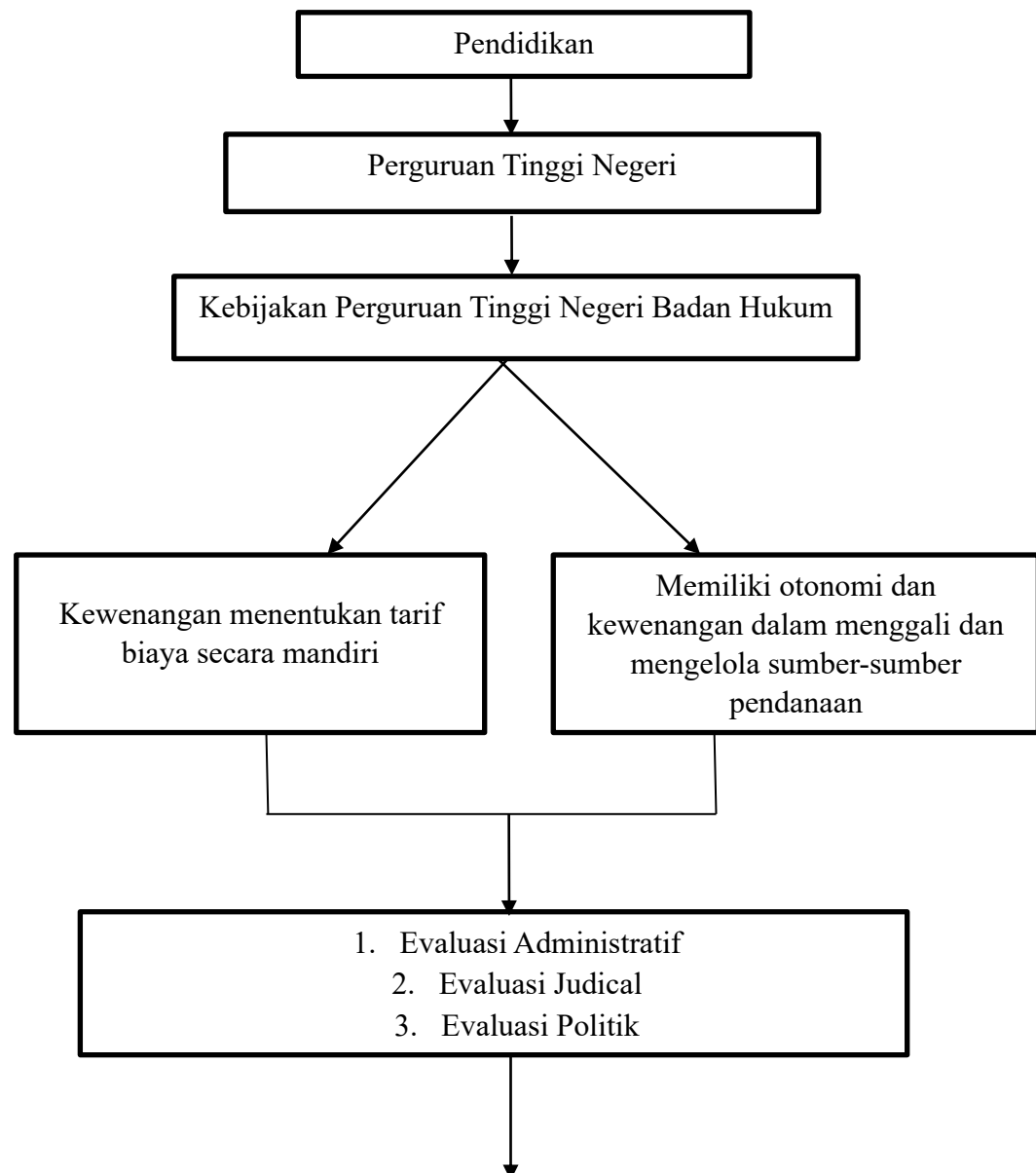
Tabel 1. 3 Operasional Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Kasus Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang))	Evaluasi Administratif	1. Keefektifan terhadap pengelolaan pendanaan dalam Perguruan Tinggi Negeri yang telah berstatus sebagai PTN-BH, studi kasus UNDIP dan UNNES. 2. Input yang dihasilkan dari program kebijakan PTN-BH, seperti fleksibilitas dalam pengelolaan kampus, termasuk dalam mengelola keuangannya 3. Output yang dihasilkan dari program kebijakan PTN-BH, seperti: 1) Kemandirian dalam mengelola rumah tangganya, termasuk keuangan. 2) Inovasi, karena dengan

		mendapatkan status PTN-BH dapat lebih cepat berkembang dan berinovasi, dikarenakan dapat secara mandiri mengelola rumah tangganya. 3) Keterbukaan, dengan adanya kebijakan PTN-BH dapat menyajikan sebuah informasi yang relevan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan. 4) Peningkatan Kualitas, PTN-BH dapat meningkatkan kualitasnya secara institusi, sumber daya, dan juga para lulusannya. 5) Penetapan UKT, PTN-BH memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola keuangannya, termasuk dalam hal menetapkan besaran UKT. 4. Metode yang di gunakan tepat dalam menjalankan program kebijakan PTN-BH.
	Evaluasi Judicial	1. Kebijakan PTN-BH memperhatikan keabsahan hukum dalam keberjalanannya. 2. Tercapainya prinsip-prinsip kebijakan PTNBH berdasarkan kerangka hukum yang telah diatur.

	Evaluasi Politik	1. Terjalinnnya alur komunikasi dan koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan (Kemendikbudristek), dan Pelaksana Kebijakan (pihak Perguruan Tinggi Negeri yang telah berstatus sebagai PTN-BH, studi kasus UNDIP dan UNNES) dalam menjalankan kebijakan PTN-BH.
--	------------------	---

1.9 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu. Metode sendiri berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang) dan *hodos* (jalan). Dan menurut Muhadjir (2002) dikutip dari Pahleviannur, dkk (2022:2), metode adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas permasalahan. Dalam artian metode sendiri adalah ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu tertentu untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Dari metode yang telah disebutkan sebelumnya dan juga melihat dari topik penelitian ini yang akan dilakukan maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki definisi bermacam-macam, Creswell (2013) dalam Pahleviannur, dkk (2022:10) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang memiliki permasalahan sosial. Dan menurut Sugiyono (2013:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara

purposive dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.(Sugiyono, 2018)

Maka dari itu, dari berbagai pendapat diatas dijelaskan bahwasannya data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis, diskusi, dan observasi. Data kualitatif ini berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti.

1.10.1 Desain Penelitian

Penelitian terkait Evaluasi Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat diperoleh melalui penafsiran dan pemahaman mengenai fakta yang relevan serta kenyataannya. Penelitian ini memusatkan pada observasi praktis sosial dan studi pustaka dari suatu fenomena yang terjadi serta menggali informasi lebih dalam mengenai berbagai aspek dari para pelaku dan juga memperhatikan dimensi dari struktural yang ada.

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Yang mana penggunaan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dari

penelitian ini, yaitu menggambarkan mengenai hasil evaluasi terkait pengelolaan keuangan dari kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan juga menggambarkan keefektifan dari pengelolaan keuangan dari kebijakan PTNBH Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Syarat umum dari adanya metode deskriptif adalah adanya pemusatan pemecahan permasalahan pada kejadian yang ada sekarang (aktual), menyusun data yang telah diperoleh lalu selanjutnya dianalisa dan dijelaskan

1.10.2 Situs dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dari penelitian ini sebagai sarana pendukung jika dimungkinkan dapat membantu menentukan data yang diambil sehingga nantinya lokasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang sudah menerapkan Kebijakan PTN-BH, yang dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2025

Subjek dari penelitian ini untuk membahas mengenai regulasi dan juga hambatan yang dihadapi Perguruan Tinggi Negeri dengan adanya kebijakan PTN-BH. Adanya

pembahasan mengenai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan PTN-BH penelitian kali ini akan menggunakan studi pustaka yang merupakan sebuah metode penelitian dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, serta mencatat, dan mengolah bahan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian guna mencapai tujuan penelitian.

1.10.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data utama yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan selebihnya yaitu data tambahan yang berupa dokumen dan lain-lain. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui catatan tertulis, rekaman video, sumber buku, pengambilan foto, serta jurnal, yang mana sumber data tersebut didapatkan melalui pengamatan dan juga wawancara serta studi pustaka. Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam klasifikasi data primer yaitu hasil wawancara dengan Dirjen Diktiristek, Rektor Universitas Diponegoro, Rektor Universitas Negeri Semarang, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan Majelis Wali Amanat.

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh melalui peneliti melainkan diperoleh melalui media

perantara. Data sekunder sendiri dapat diperoleh dari sumber yang tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen resmi ataupun dokumen pribadi, yang mana menjadi data tambahan dan penguat bagi data primer yang telah disusun.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu: wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data karena penulis bisa mendapatkan langsung jawaban dari narasumber yang dianggap paham akan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang telah tertulis terkait garis besar permasalahan yang dihadapi sekaligus bisa menanyakan sebuah saran dan pendapat dari narasumber. Dan mekanisme wawancara kepada pihak atau badan pemerintah akan bersifat formal dan terstruktur.

2. Observasi

Dikutip dari buku Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur (2020) oleh Muhammad

Ilyas Ismail, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibanding teknik lainnya. Dan menurut Patton, observasi adalah metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian. Observasi pun memiliki bentuk dan caranya dalam pelaksanaannya seperti observasi partisipasi, struktur, tidak struktur, dan kelompok. Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur, yang mana observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi yang ada. Dalam artian, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian tidak terstruktur tidak diperlukannya mekanisme-mekanisme tambahan untuk melihat kondisi lapangan pada lokasi penelitian yang terjadi pada saat penelitian.

3. Studi Pustaka

Mestika Zed (2003) mengartikan studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode penelitian, membaca serta mencatat data pustaka dan mengelola bahan penelitian. Dalam studi pustaka ini pun peneliti dapat mempelajari berbagai macam buku

dan jurnal referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis guna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Peneliti disini akan melakukan studi pustaka melalui jurnal dan buku melalui media daring ataupun datang langsung ke perpustakaan untuk mendapatkan data-data guna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan seperangkat dokumen yang memiliki berbagai macam bentuk seperti arsip, dokumen, foto, laporan penelitian sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini menjadi salah satu cara peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah saat penelitian.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam penelitian untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dari hasil analisis ini dapat ditemukan tema, serta menemukan suatu teori dari data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dapat diperoleh melalui berbagai bentuk baik itu dari wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini memungkinkan memakan waktu yang agak lama sehingga data yang diperoleh sangat bervariasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis data yang dilakukan dengan proses penggolongan, pemilihan, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari seluruh data yang dikumpulkan dapat membuat sebuah kesimpulan akhir. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus dimulai sejak data dikumpulkan hingga sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan reduksi data dari berbagai narasumber yang berasal dari berbagai kalangan, yang mana hal ini menjadi bukti konfirmasi terkait data yang diterima dari berbagai sumber tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah terlaksananya reduksi data dan menemukan data serta informasi yang sesuai. Dalam penyajian data memungkinkan juga untuk

terjadinya sebuah penggolongan dari data yang telah dikumpulkan guna nantinya data dan informasi yang telah disusun tersebut secara sistematis dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dari penyajian data di dalam penelitian ini berupa sebuah teks yang bersifat naratif, selain itu akan ditampilkan pula sebuah gambar dan juga dokumen-dokumen pendukung untuk menguatkan argument dari penelitian ini.

4. Kesimpulan

Pada kesimpulan ini peneliti melakukan verifikasi data secara terus menerus selama proses penelitian dan juga mendapatkan informasi guna menjadi sebuah konfigurasi penelitian, yang dimulai dari proses wawancara, observasi, hingga dokumentasi dan peneliti pun harus sudah untuk menarik benang merah dari hasil penelitian ini, yang nantinya akan menjadi sebuah titik akhir dari argumentasi penelitian yang dilakukan. Setelah membuat kesimpulan pun, peneliti akan meninjau ulang kembali sesuai dengan catatan lapangan dan melihat data-data dari penelitian untuk memastikan kembali bahwa kesimpulan yang dibuat telah mencakup semua hal dari penelitian ini.

